



**PENETAPAN**

**Nomor 444/G/2023/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dalam perkara antara:

**PITHER PONDA BARANI, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pembinan LSM LP3KN, Alamat domisili Perumahan PDK Lambangsari Blok G/6, Desa Lambangsari, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONATHAN WAEO SALISI, S.H. Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JONATHAN.WS, S.H. dan REKAN beralamat di Perumahan PDK Lambang Sari Blok G Nomor. 6 Tambun Selatan Bekasi 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. : 02/PTUN/IX/2023 Tanggal 2 September 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN :**

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat 10450, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 444/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tertanggal 8 September 2023, tentang pemeriksaan dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 444/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tertanggal 8 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

*Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 444/G/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 444/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tertanggal 8 September 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 444/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tertanggal 8 September 2023, tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 444/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tertanggal 16 Oktober 2023, tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
6. Berkas Perkara Nomor : 444/G/2023/PTUN.JKT serta surat permohonan pencabutan tanggal 12 Oktober 2023;

## DUDUK PERMOHONAN

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 September 2023 yang didaftarkan pada sistem informasi Pengadilan (Aplikasi e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 September 2023 dengan Register Perkara Nomor : 444/G/ 2023/PTUN.JKT;

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor. 09/PENG/PIM/RH.01. 02/06/2023 Tanggal 9 Juni 2023 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2023 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan yang diawali dengan memberikan saran-saran perbaikan gugatan maupun surat kuasa di dalam Pemeriksaan Persiapan yang telah dilakukan 5 (lima) kali, Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 18 September 2023, Pemeriksaan Persiapan kedua tanggal 25 September 2023, Pemeriksaan Persiapan ketiga tanggal 2 Oktober 2023,

*Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 444/G/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan keempat tanggal 9 Oktober 2023 dan Pemeriksaan Persiapan kelima tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 16 Oktober 2023 disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa Pengadilan telah menerima Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 444/PTUN-JWS/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, perihal Pencabutan Gugatan Perkara No. 444/G/2023/PTUN.Jkt;

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara ini terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan tersebut pada pokoknya Pihak Penggugat mencabut gugatan dalam Perkara Nomor : 444/G/2023/PTUN.JKT.;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 444/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan pada saat Pemeriksaan Persiapan dimana Pihak Tergugat belum memberikan Jawaban, maka Pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat sehingga Pengadilan juga tidak memberikan penilaian terhadap alasan Pihak Penggugat dalam mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena merupakan ranah dari Pihak Penggugat sendiri dengan demikian permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses pemeriksaan sengketa ini telah berakhir sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor : 444/G/2023/PTUN.JKT dari Buku Register Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret, Perkara Nomor : 444/G/2023/PTUN.JKT dari Buku Register Induk Perkara;

*Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 444/G/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh FAISAL ZAD, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan secara elektronik di Persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan disampaikan kepada para pihak, sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi *e-court*, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA :**

**FAISAL ZAD, S.H., M.H.**

**Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**

**DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 444/G/2023/PTUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSUF AMIN, S.H.

**Rincian Biaya Perkara Nomor: 444/G/2023/PTUN.JKT**

- Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
- ATK .....	Rp	125.000,00
- Panggilan .....	Rp	27.000,00
- lain-lain.....	Rp	43.000,00
- Materai Penetapan .....	Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan.....	Rp	10.000,00
- Leges Penetapan.....	Rp	10.000,00

-----+

Rp 275.000,00

*(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 444/G/2023/PTUN.JKT

